

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 03/KPU-Kab-008.435585/V/2016 TENTANG STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008; Kpts KPU :156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan KPU; Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam strukturnemiliki tugas fungsi dan wewenang yang ditetapkan dalam Kpts KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 tahun 2008; PKPU UU No. 1 tahun 2015; Kpts KPU No.87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU; Kpts KPU No.88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang No.02/Kpts/008.435585-KPU-Kab/2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No.01/Kpts/KPU/008.6806.96-kpukab/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor:04/BA/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 03/KPU-Kab-008.435585/V/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 03/KPU-Kab-008.435585/V/2016 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2016.
 - Lampiran 0 Halaman